

ABSTRAK

Faktor utama yang menjadi penyebab masih banyaknya beredar produk makanan yang tanpa izin edar di Kota Pekanbaru yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya dan tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada di posisi yang lemah. Khusus pada peredaran produk makanan dalam kemasan pada saat ini banyak jenis makanan yang sangat mengkhawatirkan konsumen. Kekhawatiran ini disebabkan adanya makanan yang mengandung formalin, penyedap dan pewarna yang dapat mengganggu kesehatan pengkonsumsinya, bahkan ada makanan yang dijumpai di pasaran belum mendapatkan surat izin edar dari BPOM.

Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dan bentuk pengawasan BPOM (Badan pengawas Obat dan Makanan) berkaitan dengan beredarnya produk makanan dalam kemasan yang tidak memiliki izin edar (TIE) di Kota Pekanbaru serta bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan beredarnya produk makanan dalam kemasan yang tidak memiliki izin edar (TIE) di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *observation research*, yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara dan kuesioner. Sedangkan sifatnya adalah bersifat diskriptif yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya produk makanan dalam kemasan yang tidak memiliki izin edar di Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang tanpa izin edar belum berjalan efektif dikarenakan masih ada ditemukannya produk pangan yang rusak, kadaluarsa dan illegal dan masih banyak pelaku usaha yang memalsukan kode izin edar seolah-olah produk pangan yang dijual oleh pelaku usaha sudah terdaftar di BPOM. Pengawasan BPOM terhadap produk pangan yang tanpa izin edar belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih ada ditemukannya produk pangan yang beredar di pasaran. Dalam hal ini tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, disebabkan konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi produk pangan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.